



PUTUSAN

Nomor 662/Pid.B/2020/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Refangga Priambada
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Temu Sitirejo Dusun Sitirejo Rt 05 Rw 03
Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Refangga Priambada ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 662/Pid.B/2020/PN Mlg tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 662/Pid.B/2020/PN Mlg tanggal 21 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa REFANGGA PRIAMBADA** bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP**.



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa REFANGGA PRIAMBADA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap didalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah wadah plastic berisi bongkahan batu/pecahan cor trotoar berbagai ukuran, 1 (satu) wadah plastic berisi kepingan pecahan kaca gedung DPRD Kota Malang, 1 (satu) keeping cd berisi rekaman, 1 (satu) buah kaos singlet warna hijau, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna hitam putih dan 1 (satu) lonjor bamboo ukuran sekitar 1,6 meter. **(dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa REFANGGA PRIAMBADA bersama-sama dengan Mr X (DPO) dan Mr.X (DPO) pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan Gedung DPRD Kota Malang Jl Tugu No. 1A Kidul Dalem Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- berawal pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah bersama Sdr. ARIF, Sdr USAMA, dan Sdr. ODI boncengan mengendarai sepeda motor diparkir pasar burung splendid lalu kami jalan kaki ke depan DPRD Kota Malang lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum kopi dan mencari tempat teduh sambil menunggu massa dari arah stadion Gajayana, setelah massa datang kami semua berdiri mendengar orasi lalu terjadi kekacauan yaitu ada pendemo yang melempar botol ke arah gedung DPRD lalu saya ke arah DPRD sebelah timur yang mana pintu pagarnya sudah terbuka entah siapa yang membukanya posisi terdakwa di depan gedung DPRD Kota Malang masuk melalui pintu pagar depan sebelah timur di lalu saat itu terdakwa bersama dengan orang yang tidak dikenal terdakwa yaitu Mr.X (DPO) dan Mr. X (DPO) mengambil benda keras menyerupai batu yang merupakan pecahan dari trotoar yang dirusak massa sebelum kerusakan, terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan dan kiri lalu terdakwa lemparkan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah gedung DPRD Kota Malang mengenai kaca jendela gedung DPRD dan Mr. X (DPO) dan Mr. X (DPO) ikut mengambil batu pecahan cor dan mengambil sebatang kayu melemparkan ke arah gedung DPRD, selanjutnya terdakwa melemparkan lagi batu pecahan cor trotoar ke arah Polisi yang bertugas mengamankan jalannya unjuk rasa, dan batu tersebut mengenai Polisi yang bertugas jaga di depan pintu masuk DPRD agar massa unjuk rasa tidak masuk ke dalam gedung setelah sebelumnya sekelompok massa pengunjuk rasa sudah ada yang masuk ke gedung DPRD Kota Malang dan merusak fasilitas yang ada di dalam gedung. Setelah melakukan pelemparan sebanyak 2 kali terdakwa, setelah itu ada yang menyulut kembang api yang bisa meledak ke arah gedung DPRD Kota Malang sehingga menyebabkan pagar balkon atas gedung lantai 2 terbakar, dan setelah melempar terdakwa terkena gas air mata dari Petugas dan kesulitan bernafas lalu terdakwa lari ke arah stasiun Kota Baru Malang membersihkan mata dengan air dari mahasiswa yang ada disitu, kemudian terdakwa kembali dan sampai depan Bank Panin saya orasi dengan dijaga oleh Polisi, setelah orasi terdakwa berjalan ke depan balaikota mencari teman-teman terdakwa yang lain dan berniat pulang, lalu saat terdakwa hendak pulang ada orator yang terjatuh sendiri dari atas pagar DPRD dan ada pengunjuk rasa yang melempar botol minuman kemudian menyulut para pendemo lain untuk lempar-lempar ke arah DPRD sesaat kemudian Polisi menembakkan gas air mata dan Water Canon sehingga membubarkan massa dan terdakwa pun ikut lari ke hotel tugu lalu cari teman-teman yang lain, lalu terdakwa melewati lokasi pembakaran sepeda motor dinas Polisi lalu mata terdakwa terasa pedih, kemudian terdakwa ke arah Skodam saya disitu sekitar 1 (satu) jam sampai kondusif lalu terdakwa keluar dari

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SKODAM berjalan ke arah Stasiun lalu bubar di depan SMA 4 Malang, lalu terdakwa putar balik ke arah hotel Tugu dan ditempat tersebut terdakwa diamankan Polisi yaitu saksi HERI NUR CAHYO dan saksi AJI YULEMBARIONO dibawa ke Polresta Malang Kota akan tetapi saat dimintai keterangan di Polres saya tidak mengakui telah melakukan pelemparan sampai saat Polisi menemukan video terdakwa bersama dengan dua orang tidak dikenal Mr. X (DPO) dan Mr. X (DPO) melakukan pelemparan terdakwa ditangkap Oleh Pihak Kepolisian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP

-----ATAU-----

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa REFANGGA PRIAMBADA bersama-sama dengan Mr X (DPO) dan Mr.X (DPO) pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan Gedung DPRD Kota Malang Jl Tugu No. 1A Kidul Dalem Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaan yang sah**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- berawal pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah bersama Sdr. ARIF, Sdr USAMA, dan Sdr. ODI boncengan mengendarai sepeda motor diparkir pasar burung splendid lalu kami jalan kaki ke depan DPRD Kota Malang lalu terdakwa minum kopi dan mencari tempat teduh sambil menunggu massa dari arah stadion Gajayana, setelah massa datang kami semua berdiri mendengar orasi lalu terjadi kekacauan yaitu ada pendemo yang melempar botol ke arah gedung DPRD lalu saya ke arah DPRD sebelah timur yang mana pintu pagarnya sudah terbuka entah siapa yang membukanya posisi terdakwa di depan gedung DPRD Kota Malang masuk melalui pintu pagar depan sebelah timur di lalu saat itu terdakwa bersama dengan orang yang tidak dikenal terdakwa yaitu Mr.X (DPO) dan Mr. X (DPO) mengambil benda keras menyerupai batu yang merupakan pecahan dari trotoar yang dirusak

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massa sebelum kerusuhan, terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan dan kiri lalu terdakwa lemparkan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah gedung DPRD Kota Malang mengenai kaca jendela gedung DPRD dan Mr. X (DPO) dan Mr. X (DPO) ikut mengambil batu pecahan cor dan mengambil sebatang kayu melemparkan ke arah gedung DPRD, selanjutnya terdakwa melemparkan lagi batu pecahan cor trotoar ke arah Polisi yang bertugas mengamankan jalannya unjuk rasa, dan batu tersebut mengenai Polisi yang bertugas jaga di depan pintu masuk DPRD agar massa unjuk rasa tidak masuk ke dalam gedung setelah sebelumnya sekelompok massa pengunjung rasa sudah ada yang masuk ke gedung DPRD Kota Malang dan merusak fasilitas yang ada di dalam gedung. Setelah melakukan pelemparan sebanyak 2 kali terdakwa, setelah itu ada yang menyulut kembang api yang bisa meledak ke arah gedung DPRD Kota Malang sehingga menyebabkan pagar balkon atas gedung lantai 2 terbakar, dan setelah melempar terdakwa terkena gas air mata dari Petugas dan kesulitan bernafas lalu terdakwa lari ke arah stasiun Kota Baru Malang membersihkan mata dengan air dari mahasiswa yang ada disitu, kemudian terdakwa kembali dan sampai depan Bank Panin saya orasi dengan dijaga oleh Polisi, setelah orasi terdakwa berjalan ke depan balaikota mencari teman-teman terdakwa yang lain dan berniat pulang, lalu saat terdakwa hendak pulang ada orator yang terjatuh sendiri dari atas pagar DPRD dan ada pengunjung rasa yang melempar botol minuman kemudian menyulut para pendemo lain untuk lempar-lempar ke arah DPRD sesaat kemudian Polisi menembakkan gas air mata dan Water Canon sehingga membubarkan massa dan terdakwa pun ikut lari ke hotel tugu lalu cari teman-teman yang lain, lalu terdakwa melewati lokasi pembakaran sepeda motor dinas Polisi lalu mata terdakwa terasa pedih, kemudian terdakwa ke arah Skodam saya disitu sekitar 1 (satu) jam sampai kondusif lalu terdakwa keluar dari SKODAM berjalan ke arah Stasiun lalu bubar di depan SMA 4 Malang, lalu terdakwa putar balik ke arah hotel Tugu dan ditempat tersebut terdakwa diamankan Polisi yaitu saksi HERI NUR CAHYO dan saksi AJI YULEMBARIONO dibawa ke Polresta Malang Kota akan tetapi saat dimintai keterangan di Polres saya tidak mengakui telah melakukan pelemparan sampai saat Polisi menemukan video terdakwa bersama dengan dua orang tidak dikenal Mr. X (DPO) dan Mr. X (DPO) melakukan pelemparan terdakwa ditangkap Oleh Pihak Kepolisian.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 KUHP

-----ATAU-----

KETIGA:

----- Bahwa Terdakwa REFANGGA PRIAMBADA pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan Gedung DPRD Kota Malang Jl Tugu No. 1A Kidul Dalem Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- berawal pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah bersama Sdr. ARIF, Sdr USAMA, dan Sdr. ODI boncengan mengendarai sepeda motor diparkir pasar burung splendid lalu kami jalan kaki ke depan DPRD Kota Malang lalu terdakwa minum kopi dan mencari tempat teduh sambil menunggu massa dari arah stadion Gajayana, setelah massa datang kami semua berdiri mendengar orasi lalu terjadi kekacauan yaitu ada pendemo yang melempar botol ke arah gedung DPRD lalu saya ke arah DPRD sebelah timur yang mana pintu pagarnya sudah terbuka entah siapa yang membukanya posisi terdakwa di depan gedung DPRD Kota Malang masuk melalui pintu pagar depan sebelah timur di lalu saat itu terdakwa bersama dengan orang yang tidak dikenal terdakwa yaitu Mr.X (DPO) dan Mr. X (DPO) mengambil benda keras menyerupai batu yang merupakan pecahan dari trotoar yang rusak massa sebelum kerusakan, terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan dan kiri lalu terdakwa lemparkan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah gedung DPRD Kota Malang mengenai kaca jendela gedung DPRD dan Mr. X (DPO) dan Mr. X (DPO) ikut mengambil batu pecahan cor dan mengambil sebatang kayu melemparkan ke arah gedung DPRD, selanjutnya terdakwa melemparkan lagi batu pecahan cor trotoar ke arah Polisi yang bertugas mengamankan jalannya unjuk rasa, dan batu tersebut mengenai Polisi yang bertugas jaga di depan pintu masuk DPRD

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2020/PN Mlg



agar massa unjuk rasa tidak masuk ke dalam gedung setelah sebelumnya sekelompok massa pengunjung rasa sudah ada yang masuk ke gedung DPRD Kota Malang dan merusak fasilitas yang ada di dalam gedung. Setelah melakukan pelemparan sebanyak 2 kali terdakwa, setelah itu ada yang menyulut kembang api yang bisa meledak ke arah gedung DPRD Kota Malang sehingga menyebabkan pagar balkon atas gedung lantai 2 terbakar, dan setelah melempar terdakwa terkena gas air mata dari Petugas dan kesulitan bernafas lalu terdakwa lari ke arah stasiun Kota Baru Malang membersihkan mata dengan air dari mahasiswa yang ada disitu, kemudian terdakwa kembali dan sampai depan Bank Panin saya orasi dengan dijaga oleh Polisi, setelah orasi terdakwa berjalan ke depan balaikota mencari teman-teman terdakwa yang lain dan berniat pulang, lalu saat terdakwa hendak pulang ada orator yang terjatuh sendiri dari atas pagar DPRD dan ada pengunjung rasa yang melempar botol minuman kemudian menyulut para pendemo lain untuk lempar-lempar ke arah DPRD sesaat kemudian Polisi menembakkan gas air mata dan Water Canon sehingga membubarkan massa dan terdakwa pun ikut lari ke hotel tugu lalu cari teman-teman yang lain, lalu terdakwa melewati lokasi pembakaran sepeda motor dinas Polisi lalu mata terdakwa terasa pedih, kemudian terdakwa ke arah Skodam saya disitu sekitar 1 (satu) jam sampai kondusif lalu terdakwa keluar dari SKODAM berjalan ke arah Stasiun lalu bubar di depan SMA 4 Malang, lalu terdakwa putar balik ke arah hotel Tugu dan ditempat tersebut terdakwa diamankan Polisi yaitu saksi HERI NUR CAHYO dan saksi AJI YULEMBARIONO dibawa ke Polresta Malang Kota akan tetapi saat dimintai keterangan di Polres saya tidak mengakui telah melakukan pelemparan sampai saat Polisi menemukan video terdakwa bersama dengan dua orang tidak dikenal Mr. X (DPO) dan Mr. X (DPO) melakukan pelemparan terdakwa ditangkap Oleh Pihak Kepolisian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan / Esksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di



bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **SUGENG IRYANTO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa menurut saksi, REFANGGA PRIAMBADA melakukan perbuatan tersebut dengan cara saat melakukan unjuk rasa berujung ricuh dan anarkis, terdakwa REFANGGA PRIAMBADA bersama para pengunjung rasa lainnya melakukan pelemparan batu/pecahan cor paving ke arah Gedung DPRD kota Malang dan memaksa masuk ke Gedung DPRD kota Malang serta melempari batu ke arah petugas polisi yang sedang bertugas menjaga keamanan di depan lobby pintu utama Gedung DPRD kota Malang saat terjadi unjuk rasa yang berakhir ricuh dan anarkis pada hari dan tanggal tersebut;
 - Bahwa REFANGGA PRIAMBADA melakukannya dengan melempari Gedung DPRD kota Malang dan ke arah polisi yang bertugas jaga di depan pintu lobby utama Gedung DPRD kota Malang menggunakan batu/pecahan cor paving yang dirusak massa unjuk rasa saat terjadi unjuk rasa yang berakhir ricuh dan anarki di depan Gedung DPRD kota Malang
 - Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para pendemo yang anarkis saat itu termasuk terdakwa REFANGGA PRIAMBADA adalah perusakan kaca Gedung DPRD kota Malang;
 - Bahwa hasil interogasi terdakwa REFANGGA PRIAMBADA melakukan Hasil tersebut karena menuruti amarahnya ikut-ikutan melakukan unjuk rasa dan berujung melakukan pengrusakan dan melawan petugas, serta melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang dengan karena membaca berita di media sosial Instagram perihal undang-undang Cipta kerja yang sebenarnya belum dipahami isinya oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggunakan jaket warna hitam putih, pakai celana hitam, yang sedang ikut melakukan pelemparan batu kearah petugas dan ke Gedung DPRD sebagaimana yang sudah saksi jelaskan sebelumnya.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ditunjukkan foto barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket warna hitam putih, 1 (satu) Potong Celana warna hitam; (satu) Potong kaos singlet warna hijau mengenali baju itu yang dipakai terdakwa REFANGGA PRIAMBADA saat kejadian.
- Bahwa benar foto-foto tersebut adalah akibat yang ditimbulkan dari kegiatan unjuk rasa beraktifitas dan arti yang mana tersangka REFANGGA PRIAMBADA ada adalah pelaku kerusuhan sebagaimana terekam dalam video saat melempar Gedung DPRD kota Malang dan melempari petugas kepolisian yang berjaga di depan gedung DPRD Kota Malang.
- Bahwa berawal dari kerusuhan saat terjadinya unjuk rasa di hari dan tanggal tersebut saksi diberi tugas untuk melakukan penyelidikan terkait siapa-siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut, sesaat setelah kejadian kami mengamankan para pengunjuk rasa yang diduga melakukan pemberontakan dan memaksa/melawan petugas serta melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap orang atau barang saat itu kami berhasil mengamankan sekitar 130 (seratus tiga puluh) orang seluruh pendemo yang tersebut, saat kami lakukan interogasi dari keseluruhan pendemo yang kami amankan tidak ada yang mengakui telah melakukan hal tersebut setelah integrasi dan identifikasi selesai Mereka kami pulangkan Kemudian kami melakukan penyelidikan dengan berbagai cara salah satunya adalah patroli cyber/patroli dunia maya dengan melihat dan mengamati Katingan Katingan serta video-video yang beredar serta rekaman kejadian yang terekam oleh siapa pun Kemudian kami berhasil mengidentifikasi salah satu pelaku yaitu terdakwa REFANGGA PRIAMBADA yang mana saat kejadian memakai jaket warna hitam putih, dan celana hitam dan sempat merekam wajah dari sdr. REFANGGA PRIAMBADA yang terekam jelas melakukan pengrusakan dan memaksa/melawan petugas serta melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang Kemudian pada hari dan tanggal tersebut kami melakukan penangkapan terhadap tersangka guna melakukan proses hukum lebih lanjut, dan saat ditunjukkan rekaman yang beredar yang merekam saat kejadian

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **AJI YULEMBARIONO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa menurut saksi, REFANGGA PRIAMBADA melakukan perbuatan tersebut dengan cara saat melakukan unjuk rasa berujung ricuh dan anarkis, terdakwa REFANGGA PRIAMBADA bersama para pengunjuk rasa lainnya melakukan pelemparan batu/pecahan cor paving ke arah Gedung DPRD kota Malang dan memaksa masuk ke Gedung DPRD kota Malang serta melempari batu ke arah petugas polisi yang sedang bertugas menjaga keamanan di depan lobby pintu utama Gedung DPRD kota Malang saat terjadi unjuk rasa yang berakhir ricuh dan anarkis pada hari dan tanggal tersebut;
- Bersama siapakah terdakwa REFANGGA PRIAMBADA saat melakukan perbuatan pemaksaan dan perlawanan terhadap pejabat secara bersama-sama dan atau barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dan/atau barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut;
- Bahwa terdakwa REFANGGA PRIAMBADA melakukan perbuatan pemaksaan dan perlawanan terhadap pejabat secara bersama-sama dan atau barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dan/atau barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut;
- Bahwa REFANGGA PRIAMBADA melakukannya dengan melempari Gedung DPRD kota Malang dan ke arah polisi yang bertugas jaga di depan pintu lobby utama Gedung DPRD kota Malang menggunakan batu/pecahan cor paving yang rusak massa unjuk rasa saat terjadi unjuk rasa yang berakhir ricuh dan anarki di depan Gedung DPRD kota Malang



- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para pendemo yang anarkis saat itu termasuk terdakwa REFANGGA PRIAMBADA adalah perusakan kaca Gedung DPRD kota Malang;
- Bahwa hasil interogasi terdakwa REFANGGA PRIAMBADA melakukan Hasil tersebut karena menuruti amarahnya ikut-ikutan melakukan unjuk rasa dan berujung melakukan pengrusakan dan melawan petugas, serta melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang dengan karena membaca berita di media sosial Instagram perihal undang-undang Cipta kerja yang sebenarnya belum dipahami isinya oleh terdakwa;
- bahwa saksi mengetahui terdakwa menggunakan jaket warna hitam putih, pakai celana hitam, yang sedang ikut melakukan pelemparan batu kearah petugas dan ke Gedung DPRD sebagaimana yang sudah saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa pecahan baju cor yang digunakan terdakwa untuk melempari kaca jendela Gedung DPRD;
- Saksi Ditunjukkan foto barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket warna hitam putih, 1 (satu) Potong Celana warna hitam; (satu) Potong kaos singlet warna hijau mengenali baju itu yang dipakai terdakwa REFANGGA PRIAMBADA saat kejadian.
- Bahwa benar foto-foto tersebut adalah akibat yang ditimbulkan dari kegiatan unjuk rasa beraktfitas dan arti yang mana terdakwa REFANGGA PRIAMBADA adalah pelaku kerusakan sebagaimana terekam dalam video saat melempar Gedung DPRD kota Malang;
- Bahwa berawal dari kerusakan saat terjadinya unjuk rasa di hari dan tanggal tersebut saksi diberi tugas untuk melakukan penyelidikan terkait siapa-siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut, sesaat setelah kejadian kami mengamankan para pengunjung rasa yang diduga melakukan pemberontakan dan memaksa/melawan petugas serta melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap orang atau barang saat itu kami berhasil mengamankan sekitar 130 (seratus tiga puluh) orang seluruh pendemo yang tersebut, saat kami lakukan interogasi dari keseluha pendemo yang kami amankan tidak ada yang mengakui telah melakukan hal tersebut setela integrasi dan identifikasi selesai Mereka kami pulangkan Kemudian kami melakukan penyelidikan dengan berbagai cara salah satunya adalah patroli cyber/patroli dunia maya



dengan melihat dan mengamati Katingan Katingan serta video-video yang beredar serta rekaman kejadian yang terekam oleh siapa pun Kemudian kami berhasil mengidentifikasi salah satu pelaku yaitu terdakwa REFANGGA PRIAMBADA yang mana saat kejadian memakai jaket warna hitam putih, dan celana hitam dan sempat merekam wajah dari terdakwa REFANGGA PRIAMBADA yang terekam jelas melakukan pengrusakan dan memaksa/melawan petugas serta melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang Kemudian pada hari dan tanggal tersebut kami melakukan penangkapan terhadap tersangka guna melakukan proses hokum lebih lanjut, dan saat ditunjukkan rekaman yang beredar yang merekam saat kejadian;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **NINDI ASATULLAH** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa menurut saksi, REFANGGA PRIAMBADA melakukan perbuatan tersebut dengan cara saat melakukan unjuk rasa berujung ricuh dan anarkis, terdakwa REFANGGA PRIAMBADA bersama para pengunjung rasa lainnya melakukan pelemparan batu/pecahan cor paving ke arah Gedung DPRD kota Malang dan memaksa masuk ke Gedung DPRD kota Malang serta melempari batu ke arah petugas polisi yang sedang bertugas menjaga keamanan di depan lobby pintu utama Gedung DPRD kota Malang saat terjadi unjuk rasa yang berakhir ricuh dan anarkis pada hari dan tanggal tersebut;
- Bahwa REFANGGA PRIAMBADA melakukannya dengan melempari Gedung DPRD kota Malang dan ke arah polisi yang bertugas jaga di depan pintu lobby utama Gedung DPRD kota Malang menggunakan batu/pecahan cor paving yang dirusak massa unjuk rasa saat terjadi unjuk rasa yang berakhir ricuh dan anarki di depan Gedung DPRD kota Malang;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan para pendemo yang anarkis saat itu termasuk terdakwa REFANGGA PRIAMBADA adalah perusakan kaca Gedung DPRD kota Malang;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil interogasi terdakwa REFANGGA PRIAMBADA melakukan Hasil tersebut karena menuruti amarahnya ikut-ikutan melakukan unjuk rasa dan berujung melakukan pengrusakan dan melawan petugas, serta melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang dengan karena membaca berita di media sosial Instagram perihal undang-undang Cipta kerja yang sebenarnya belum dipahami isinya oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggunakan jaket warna hitam putih, pakai celana hitam, yang sedang ikut melakukan pelemparan batu kearah petugas dan ke Gedung DPRD sebagaimana yang sudah saksi jelaskan sebelumnya.
- Saksi Ditunjukkan foto barang bukti berupa : 1 (satu) buah jaket warna hitam putih, 1 (satu) Potong Celana warna hitam; (satu) Potong kaos singlet warna hijau mengenali baju itu yang dipakai terdakwa REFANGGA PRIAMBADA saat kejadian.
- Bahwa benar foto-foto tersebut adalah akibat yang ditimbulkan dari kegiatan unjuk rasa beraktfitas dan arti yang mana tersangka REFANGGA PRIAMBADA ada adalah pelaku kerusuhan sebagaimana terekam dalam video saat melempar Gedung DPRD kota Malang dan melempari petugas kepolisian yang berjaga di depan gedung DPRD Kota Malang.
- Bahwa berawal dari kerusuhan saat terjadinya unjuk rasa di hari dan tanggal tersebut saksi diberi tugas untuk melakukan penyelidikan terkait siapa-siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut, sesaat setelah kejadian kami mengamankan para pengunjung rasa yang diduga melakukan pemberontakan dan memaksa/melawan petugas serta melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap orang atau barang saat itu kami berhasil mengamankan sekitar 130 (seratus tiga puluh) orang seluruh pendemo yang tersebut, saat kami lakukan interogasi dari keseluruhan pendemo yang kami amankan tidak ada yang mengakui telah melakukan hal tersebut setelah integrasi dan identifikasi selesai Mereka kami pulangkan Kemudian kami melakukan penyelidikan dengan berbagai cara salah satunya adalah patroli cyber/patroli dunia maya dengan melihat dan mengamati Katingan Katingan serta video-video yang beredar serta rekaman kejadian yang terekam oleh siapa pun Kemudian kami berhasil mengidentifikasi salah satu pelaku yaitu terdakwa REFANGGA PRIAMBADA yang mana saat kejadian memakai

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2020/PN Mlg



jaket warna hitam putih, dan celana hitam dan sempat merekam wajah dari sdr. REFANGGA PRIAMBADA yang terekam jelas melakukan pengrusakan dan memaksa/melawan petugas serta melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang Kemudian pada hari dan tanggal tersebut kami melakukan penangkapan terhadap tersangka guna melakukan proses hokum lebih lanjut, dan saat ditunjukkan rekaman yang beredar yang merekam saat kejadian

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ERFAN ROHADI, ST., M. Eng., PhD dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- Bahwa Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
- Bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,



menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumpulkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

- Bahwa Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

- Bahwa Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.

- Bahwa Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang;

- Bahwa Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.;

- Bahwa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikasi Elektronik;

- Bahwa Lembaga Sertifikasi keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik;

- Bahwa Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi;

- Bahwa Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasi kan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik;

- Bahwa Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik magnetik optik atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan.

- Bahwa Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

- Bahwa Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya;

- Bahwa Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektroni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Bahwa Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim;
- Bahwa Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet;
- Bahwa Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum.
- Bahwa Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- Bahwa Pada tanggal 08 Oktober 2020 terjadi unjuk rasa terkait pembahasan undang-undang omnibus law di depan Gedung DPRD kota Malang berakhir ricuh dan mengakibatkan kerusakan di Gedung DPRD kota Malang, dari kejadian tersebut Polresta Malang Kota berhasil mengamankan 1 pelaku pelemparan batu ke arah Bandung dan ke arah petugas kepolisian yang sedang bertugas menjaga keamanan saat jalannya unjuk rasa dalam hal ini penyidik menerapkan Pasal 214 KUHP dan/atau Pasal 170 KUHP dan/atau Pasal 406 KUHP;
- Bahwa Berdasarkan surat dari Kapolresta Malang Kota Nomor : B/2144/XI/RES.1.8/2020/Satreskrim tanggal 09 November 2020, Penyidik menyerahkan Berkas Perkara Nomor BP/91/x/2020/Satreskrim, tanggal 31 Oktober 2020 kepada Kejaksaan Negeri Kota Malang.
- Bahwa Perlu kejadian kerusuhan di depan kantor DPRD Kota Malang saat terjadinya unjuk rasa terkait undang-undang Omnibus Law tersebut pihak Kepolisian melaksanakan penyelidikan dan identifikasi dengan cara salah satunya melaksanakan patroli Cyber dari video-video yang beredar di media sosial maupun video yang berhasil direkam oleh pihak Kepolisian dengan hasil Story snapchat akun Instagram "@ongisamid" polisi memperoleh video rekaman detik-detik saat terjadinya kekerasan pelemparan batu ke arah Gedung DPRD kota Malang dan pelemparan batu ke arah petugas kepolisian yang saat itu sedang bertugas mengamankan jalannya unjuk rasa yang mana tidak lama setelah memposting story di Instagram akun tersebut sudah dihapus / hilang dari sosial media Instagram. Dari video tersebut polisi berhasil

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengidentifikasi salah satu pelaku kekerasan dengan identitas sebagai berikut REFANGGA PRIAMBADA, Malang, 28 Mei 1993 (umur 27 tahun), Laki-laki, Islam, Swasta, Indonesia, Jl. Raya Temu Sitirejo RT 05 RW 03 Kec. Wagir Kab. Malang.

- Bahwa Video ke (1) dan video ke (2) Setelah kami uji dan telaah dengan menggunakan metode Viola-Jones melalui tahapan biometrik untuk Deteksi dan autentikasi menghasilkan video ke ke (3) mempunyai tingkat kemiripan 94% dengan ini dapat dipastikan bahwa video ke (1) dan video ke (2) adalah benar atau identik dengan orang yang berada dalam video ke (3) yaitu saudara REFANGGA PRIAMBADA.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di persidangan juga telah diberikan kesempatan dan hak Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge) akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Kota Malang dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Benar bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi.
- Bahwa benar Terdakwa REFANGGA PRIAMBADA bersama-sama dengan Mr X (DPO) dan Mr.X (DPO) pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan Gedung DPRD Kota Malang Jl Tugu No. 1A Kidul Dalem Kecamatan Klojen Kota Malang;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah bersama Sdr. ARIF, Sdr USAMA, dan Sdr. ODI boncengan mengendarai sepeda motor diparkir pasar burung splendid lalu kami jalan kaki ke depan DPRD Kota Malang lalu terdakwa minum kopi dan mencari tempat teduh sambil menunggu massa dari arah stadion Gajayana, setelah massa datang kami semua berdiri mendengar orasi lalu terjadi kekacauan yaitu ada pendemo yang melempar botol ke arah gedung DPRD lalu saya ke arah DPRD

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terdakwa di depan gedung DPRD Kota Malang masuk melalui pintu pagar depan sebelah timur di lalu saat itu terdakwa bersama dengan orang yang tidak dikenal terdakwa yaitu Mr.X (DPO) dan Mr. X (DPO) mengambil benda keras menyerupai batu yang merupakan pecahan dari trotoar yang dirusak massa sebelum kerusuhan terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan dan kiri lalu terdakwa lemparkan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah gedung DPRD Kota Malang mengenai kaca jendela gedung DPRD dan Mr. X (DPO) dan Mr. X (DPO) ikut mengambil batu pecahan cor dan mengambil sebatang kayu melemparkan ke arah gedung DPRD,
- bahwa terdakwa melemparkan lagi batu pecahan cor trotoar ke arah Polisi yang bertugas mengamankan jalannya unjuk rasa, dan batu tersebut mengenai Polisi yang bertugas jaga di depan pintu masuk DPRD agar massa unjuk rasa tidak masuk ke dalam gedung setelah sebelumnya sekelompok massa pengunjung rasa sudah ada yang masuk ke gedung DPRD Kota Malang dan merusak fasilitas yang ada di dalam gedung. Setelah melakukan pelemparan sebanyak 2 kali terdakwa, setelah itu ada yang menyulut kembang api yang bisa meledak ke arah gedung DPRD Kota Malang sehingga menyebabkan pagar balkon atas gedung lantai 2 terbakar, dan setelah melempar terdakwa terkena gas air mata dari Petugas dan kesulitan bernafas lalu terdakwa lari ke arah stasiun Kota Baru Malang membersihkan mata dengan air dari mahasiswa yang ada disitu, kemudian terdakwa kembali dan sampai depan Bank Panin saya orasi dengan dijaga oleh Polisi, setelah orasi terdakwa berjalan ke depan balaikota mencari teman-teman terdakwa yang lain dan berniat pulang, lalu saat terdakwa hendak pulang ada orator yang terjatuh sendiri dari atas pagar DPRD dan ada pengunjung rasa yang melempar botol minuman kemudian menyulut para pendemo lain untuk lempar-lempar ke arah DPRD sesaat kemudian Polisi menembakkan gas air mata dan Water Canon sehingga membuyarkan massa dan terdakwa pun ikut lari ke hotel tugu lalu cari teman-teman yang lain, lalu terdakwa melewati lokasi pembakaran sepeda motor dinas Polisi lalu mata terdakwa terasa pedih, kemudian terdakwa ke arah Skodam saya disitu sekitar 1 (satu) jam sampai kondusif lalu terdakwa keluar dari SKODAM berjalan ke arah Stasiun lalu bubar di depan SMA 4 Malang, lalu terdakwa putar balik ke arah hotel Tugu dan ditempat tersebut terdakwa diamankan Polisi yaitu saksi HERI NUR CAHYO dan saksi AJI YULEMBARIONO dibawa ke Polresta Malang Kota akan tetapi saat dimintai keterangan di Polres saya tidak mengakui telah

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2020/PN Mlg



melakukan pelemparan sampai saat Polisi menemukan video terdakwa bersama dengan dua orang tidak dikenal Mr. X (DPO) dan Mr. X (DPO) melakukan pelemparan terdakwa ditangkap Oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa mengetahui ada demo baca dari Status Whatsapp dan postingan di Instagram yang mana saat saya baca disitu ada ajakan untuk mengikuti aksi Demo pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020, di Depan Kantor DPRD Jalan Tugu No. 1 Kec. Klojen Kota Malang, sehingga saya tau bila saat itu demo didepan Kantor DPRD Kota Malang/ Balaikota Malang adalah demo penolakan UU Cipta Kerja (Omnibuslaw).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah wadah plastic berisi bongkahan batu/pecahan cor trotoar berbagai ukuran,
- 1 (satu) wadah plastic berisi kepingan pecahan kaca gedung DPRD Kota Malang,
- 1 (satu) keeping cd berisi rekaman,
- 1 (satu) buah kaos singlet warna hijau,
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam,
- 1 (satu) buah jaket warna hitam putih
- 1 (satu) lonjor bamboo ukuran sekitar 1,6 meter

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa REFANGGA PRIAMBADA bersama-sama dengan Mr X (DPO) dan Mr.X (DPO) pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan Gedung DPRD Kota Malang Jl Tugu No. 1A Kidul Dalem Kecamatan Klojen Kota Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah bersama Sdr. ARIF, Sdr USAMA, dan Sdr. ODI boncengan mengendarai sepeda motor diparkir pasar burung splendid lalu kami jalan kaki ke depan DPRD Kota Malang lalu terdakwa minum kopi dan mencari tempat teduh sambil menunggu massa dari arah stadion Gajayana, setelah massa datang kami semua berdiri mendengar orasi lalu terjadi kekacauan yaitu ada pendemo yang melempar botol ke arah gedung DPRD lalu saya ke arah DPRD
- Bahwa posisi terdakwa di depan gedung DPRD Kota Malang masuk melalui pintu pagar depan sebelah timur di lalu saat itu terdakwa bersama dengan orang yang tidak dikenal terdakwa yaitu Mr.X (DPO) dan Mr. X (DPO) mengambil benda keras menyerupai batu yang merupakan pecahan dari trotoar yang dirusak massa sebelum kerusakan terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan dan kiri lalu terdakwa lemparkan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah gedung DPRD Kota Malang mengenai kaca jendela gedung DPRD dan Mr. X (DPO) dan Mr. X (DPO) ikut mengambil batu pecahan cor dan mengambil sebatang kayu melemparkan ke arah gedung DPRD,
- bahwa terdakwa melemparkan lagi batu pecahan cor trotoar ke arah Polisi yang bertugas mengamankan jalannya unjuk rasa, dan batu tersebut mengenai Polisi yang bertugas jaga di depan pintu masuk DPRD agar massa unjuk rasa tidak masuk ke dalam gedung setelah sebelumnya sekelompok massa pengunjuk rasa sudah ada yang masuk ke gedung DPRD Kota Malang dan merusak fasilitas yang ada di dalam gedung. Setelah melakukan pelemparan sebanyak 2 kali terdakwa, setelah itu ada yang menyulut kembang api yang bisa meledak ke arah gedung DPRD Kota Malang sehingga menyebabkan pagar balkon atas gedung lantai 2 terbakar, dan setelah melempar terdakwa terkena gas air mata dari Petugas dan kesulitan bernafas lalu terdakwa lari ke arah stasiun Kota Baru Malang membersihkan mata dengan air dari mahasiswa yang ada disitu, kemudian terdakwa kembali dan sampai depan Bank Panin saya orasi dengan dijaga oleh Polisi, setelah orasi terdakwa berjalan ke depan balaikota mencari teman-teman terdakwa yang lain dan berniat pulang, lalu saat terdakwa hendak pulang ada orator yang terjatuh sendiri dari atas pagar DPRD dan ada pengunjuk rasa yang melempar botol minuman kemudian menyulut para pendemo lain untuk lempar-lempar ke arah DPRD sesaat kemudian Polisi menembakkan gas air mata dan Water Canon sehingga membubarkan massa dan terdakwa pun

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2020/PN Mlg



ikut lari ke hotel tugu lalu cari teman-teman yang lain, lalu terdakwa melewati lokasi pembakaran sepeda motor dinas Polisi lalu mata terdakwa terasa pedih, kemudian terdakwa ke arah Skodam saya disitu sekitar 1 (satu) jam sampai kondusif lalu terdakwa keluar dari SKODAM berjalan ke arah Stasiun lalu bubar di depan SMA 4 Malang, lalu terdakwa putar balik ke arah hotel Tugu dan ditempat tersebut terdakwa diamankan Polisi yaitu saksi HERI NUR CAHYO dan saksi AJI YULEMBARIONO dibawa ke Polresta Malang Kota akan tetapi saat dimintai keterangan di Polres saya tidak mengakui telah melakukan pelemparan sampai saat Polisi menemukan video terdakwa bersama dengan dua orang tidak dikenal Mr. X (DPO) dan Mr. X (DPO) melakukan pelemparan terdakwa ditangkap Oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa mengetahui ada demo baca dari Status Whatsapp dan postingan di Instagram yang mana saat saya baca disitu ada ajakan untuk mengikuti aksi Demo pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020, di Depan Kantor DPRD Jalan Tugu No. 1 Kec. Klojen Kota Malang, sehingga saya tau bila saat itu demo didepan Kantor DPRD Kota Malang/ Balaikota Malang adalah demo penolakan UU Cipta Kerja (Omnibuslaw).

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 214 KUHP atau Ketiga Pasal 406 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan



meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;

3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Pasal 170 KUHP merumuskan :

1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

- 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;*
- 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;*
- 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.*

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 170



ayat (2) ke-1 KUHP yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Barang siapa
2. Secara terbuka dan bersama-sama ;
3. Melakukan kekerasan terhadap Orang atau barang hingga mengakibatkan luka;

Pertimbangan unsur delik ;

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa *REFANGGA PRIAMBADA* dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa *REFANGGA PRIAMBADA* menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti ;*

2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "*Terang-terangan*", bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut di tempat yang dapat dilihat masyarakat umum, terbuka dan dapat dilalui oleh sembarang orang (*openlijk*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "*Tenaga bersama-sama*", bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Berawal pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah bersama Sdr. ARIF, Sdr USAMA, dan Sdr. ODI boncengan mengendarai sepeda motor diparkir pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung splendid lalu kami jalan kaki ke depan DPRD Kota Malang lalu terdakwa minum kopi dan mencari tempat teduh sambil menunggu massa dari arah stadion Gajayana, setelah massa datang kami semua berdiri mendengar orasi lalu terjadi kekacauan yaitu ada pendemo yang melempar botol ke arah gedung DPRD lalu saya ke arah DPRD sebelah timur yang mana pintu pagarnya sudah terbuka entah siapa yang membukanya posisi terdakwa di depan gedung DPRD Kota Malang masuk melalui pintu pagar depan sebelah timur di lalu saat itu terdakwa bersama dengan orang yang tidak dikenal terdakwa yaitu Mr.X (DPO) dan Mr. X (DPO) mengambil benda keras menyerupai batu yang merupakan pecahan dari trotoar yang dirusak massa sebelum kerusuhan, terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan dan kiri lalu terdakwa lemparkan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah gedung DPRD Kota Malang mengenai kaca jendela gedung DPRD dan Mr. X (DPO) dan Mr. X (DPO) ikut mengambil batu pecahan cor dan mengambil sebatang kayu melemparkan ke arah gedung DPRD, selanjutnya terdakwa melemparkan lagi batu pecahan cor trotoar ke arah Polisi yang bertugas mengamankan jalannya unjuk rasa, dan batu tersebut mengenai Polisi yang bertugas jaga di depan pintu masuk DPRD agar massa unjuk rasa tidak masuk ke dalam gedung setelah sebelumnya sekelompok massa pengunjuk rasa sudah ada yang masuk ke gedung DPRD Kota Malang dan merusak fasilitas yang ada di dalam gedung. Setelah melakukan pelemparan sebanyak 2 kali terdakwa, setelah itu ada yang menyulut kembang api yang bisa meledak ke arah gedung DPRD Kota Malang sehingga menyebabkan pagar balkon atas gedung lantai 2 terbakar, dan setelah melempar terdakwa terkena gas air mata dari Petugas dan kesulitan bernafas lalu terdakwa lari ke arah stasiun Kota Baru Malang membersihkan mata dengan air dari mahasiswa yang ada disitu, kemudian terdakwa kembali dan sampai depan Bank Panin saya orasi dengan dijaga oleh Polisi, setelah orasi terdakwa berjalan ke depan balaikota mencari teman-teman terdakwa yang lain dan berniat pulang, lalu saat terdakwa hendak pulang ada orator yang terjatuh sendiri dari atas pagar DPRD dan ada pengunjuk rasa yang melempar botol minuman kemudian menyulut para pendemo lain untuk lempar-lempar ke arah DPRD sesaat kemudian Polisi menembakkan gas air mata dan Water Canon sehingga membubarkan massa dan terdakwa pun ikut lari ke hotel tugu lalu cari teman-teman yang lain, lalu terdakwa melewati lokasi pembakaran sepeda motor dinas Polisi lalu mata terdakwa terasa pedih, kemudian terdakwa ke arah Skodam saya disitu sekitar 1 (satu) jam sampai kondusif lalu terdakwa keluar dari SKODAM berjalan ke arah Stasiun lalu bubar di depan SMA 4 Malang, lalu

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2020/PN Mlg



terdakwa putar balik ke arah hotel Tugu dan ditempat tersebut terdakwa diamankan Polisi yaitu saksi HERI NUR CAHYO dan saksi AJI YULEMBARIONO dibawa ke Polresta Malang Kota akan tetapi saat dimintai keterangan di Polres saya tidak mengakui telah melakukan pelemparan sampai saat Polisi menemukan video terdakwa bersama dengan dua orang tidak dikenal Mr. X (DPO) dan Mr. X (DPO) melakukan pelemparan terdakwa ditangkap Oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama-Sama*" telah terpenuhi ;

3.

Unsur

Melakukan kekerasan terhadap Orang atau barang hingga mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa unsur "*Terhadap Orang Atau Barang*" bersifat alternatif, sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "*Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang*" adalah tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Berawal pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah bersama Sdr. ARIF, Sdr USAMA, dan Sdr. ODI boncengan mengendarai sepeda motor diparkir pasar burung splendid lalu kami jalan kaki ke depan DPRD Kota Malang lalu terdakwa minum kopi dan mencari tempat teduh sambil menunggu massa dari arah stadion Gajayana, setelah massa datang kami semua berdiri mendengar orasi lalu terjadi kekacauan yaitu ada pendemo yang melempar botol ke arah gedung DPRD lalu saya ke arah DPRD sebelah timur yang mana pintu pagarnya sudah terbuka entah siapa yang membukanya posisi terdakwa di depan gedung DPRD Kota Malang masuk melalui pintu pagar depan sebelah timur di lalu saat itu terdakwa bersama dengan orang yang tidak dikenal terdakwa yaitu Mr.X (DPO) dan Mr. X (DPO) mengambil benda keras menyerupai batu yang merupakan pecahan dari trotoar yang dirusak massa sebelum kerusuhan, terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kanan dan kiri lalu terdakwa lemparkan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah gedung DPRD Kota Malang mengenai kaca jendela gedung DPRD dan Mr. X (DPO) dan Mr. X (DPO) ikut mengambil batu pecahan cor dan mengambil sebatang kayu melemparkan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah gedung DPRD, selanjutnya terdakwa melemparkan lagi batu pecahan cor trotoar ke arah Polisi yang bertugas mengamankan jalannya unjuk rasa, dan batu tersebut mengenai Polisi yang bertugas jaga di depan pintu masuk DPRD agar massa unjuk rasa tidak masuk ke dalam gedung setelah sebelumnya sekelompok massa pengunjuk rasa sudah ada yang masuk ke gedung DPRD Kota Malang dan merusak fasilitas yang ada di dalam gedung. Setelah melakukan pelemparan sebanyak 2 kali terdakwa, setelah itu ada yang menyulut kembang api yang bisa meledak ke arah gedung DPRD Kota Malang sehingga menyebabkan pagar balkon atas gedung lantai 2 terbakar, dan setelah melempar terdakwa terkena gas air mata dari Petugas dan kesulitan bernafas lalu terdakwa lari ke arah stasiun Kota Baru Malang membersihkan mata dengan air dari mahasiswa yang ada disitu, kemudian terdakwa kembali dan sampai depan Bank Panin saya orasi dengan dijaga oleh Polisi, setelah orasi terdakwa berjalan ke depan balaikota mencari teman-teman terdakwa yang lain dan berniat pulang, lalu saat terdakwa hendak pulang ada orator yang terjatuh sendiri dari atas pagar DPRD dan ada pengunjuk rasa yang melempar botol minuman kemudian menyulut para pendemo lain untuk lempar-lempar ke arah DPRD sesaat kemudian Polisi menembakkan gas air mata dan Water Canon sehingga membubarkan massa dan terdakwa pun ikut lari ke hotel tugu lalu cari teman-teman yang lain, lalu terdakwa melewati lokasi pembakaran sepeda motor dinas Polisi lalu mata terdakwa terasa pedih, kemudian terdakwa ke arah Skodam saya disitu sekitar 1 (satu) jam sampai kondusif lalu terdakwa keluar dari SKODAM berjalan ke arah Stasiun lalu bubar di depan SMA 4 Malang, lalu terdakwa putar balik ke arah hotel Tugu dan ditempat tersebut terdakwa diamankan Polisi yaitu saksi HERI NUR CAHYO dan saksi AJI YULEMBARIONO dibawa ke Polresta Malang Kota akan tetapi saat dimintai keterangan di Polres saya tidak mengakui telah melakukan pelemparan sampai saat Polisi menemukan video terdakwa bersama dengan dua orang tidak dikenal Mr. X (DPO) dan Mr. X (DPO) melakukan pelemparan terdakwa ditangkap Oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau barang hingga mengakibatkan luka*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2020/PN Mlg



Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya



ia dapat membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **REFANGGA PRIAMBADA** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah wadah plastic berisi bongkahan batu/pecahan cor trotoar berbagai ukuran,
- 1 (satu) wadah plastic berisi kepingan pecahan kaca gedung DPRD Kota Malang,
- 1 (satu) buah kaos singlet warna hijau,
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam,
- 1 (satu) buah jaket warna hitam putih
- 1 (satu) lonjor bamboo ukuran sekitar 1,6 meter.

Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) keping cd berisi rekaman,

Pengadilan menetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan :

- *Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;*
- *Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;*
- *Terdakwa belum pernah dihukum.*

Keadaan yang memberatkan :

- *Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.*

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHAP, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **REFANGGA PRIAMBADA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**dengan terang-**



terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu

dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah wadah plastic berisi bongkahan batu/pecahan cor trotoar berbagai ukuran,
- 1 (satu) wadah plastic berisi kepingan pecahan kaca gedung DPRD Kota Malang,
- 1 (satu) buah kaos singlet warna hijau,
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam,
- 1 (satu) buah jaket warna hitam putih
- 1 (satu) lonjor bamboo ukuran sekitar 1,6 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) keping cd berisi rekaman,

tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN tanggal 8 MARET 2021 oleh kami, Mira Sendangsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imron Rosyadi, S.H. , Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari RABU tanggal 10 MARET 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANNY MARDIYAH, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imron Rosyadi, S.H.

Mira Sendangsari, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANNY MARDIYAH, S.E., S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 662/Pid.B/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31